



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi sungai maupun laut, maka diperlukan kapal yang laik layar dan awak kapal yang memiliki kecakapan yang dibuktikan dengan dokumen surat kapal dan surat keterangan kecakapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dokumen Kapal Dan Surat Keterangan Kecakapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan, Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau.

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DOKUMEN  
KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Kapal adalah kendaraan bermotor air dengan bentuk jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraandibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan keamanan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
9. Tonage Kapal adalah Volume Kapal yang dinyatakan dalam Tonage Kotor (gross tonnage/GT) dan Tonage Bersih (Netto Tonage/NT).
10. Tonage Kotor adalah ukuran untuk kapasitas ruang-ruang dalam badan kapal dan ruang tertutup diatas geladak dengan satuannya  $M^3/Ton$ , isi bersih (Netto Tonage/NT) adalah jumlah ukuran kotor di kalikan dengan 30%.
11. Pelayaran adalah kesatuan sistem yang terdiri dari Angkutan di Perairan, ke Pelabuhan, keselamatan dan keamanan serta Perlindungan Maritim.
12. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap

penyelenggaraan angkutan di perairan untuk mengamankan keselamatan angkutan manusia, harta benda, dan lingkungan.

13. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang/ barang yang diselenggarakan Perusahaan Angkutan sungai dan danau.
14. Dokumen Kapal adalah surat bukti sah kepemilikan yang berupa Sertifikat baik yang dimiliki oleh orang pribadi maupun yang dimiliki oleh Badan usaha.
15. Sertifikat Keselamatan Kapal adalah surat yang menyatakan bahwa suatu kapal Laiklayar dan telah memenuhi Persyaratan teknis keselamatanberlayar.
16. Surat Keterangan Kecakapan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Surat Keterangan yang menyatakan kemampuan serta keterampilan untuk mengoperasikan kapal.
17. Pengukuran Kapal adalah suatu proses kegiatan mengukur Panjang, Lebar, Tinggi (draft) kapal guna menentukan besar kecil GrossTonage (GT) Kapal yang dilanjudi sebagai kelanjutan pengeluaran Surat Ukur dan Dokumen Surat Kapal lainnya.
18. Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
19. Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Komisi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi, Media, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi

Lainnya Termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

21. Nahkoda Kapal adalah seorang dari Awak Kapal yang menjadi Pimpinan umum diatas kapal dan mempunyai kewenangan serta bertanggung Jawab tertentu sesuai dengan ketentuan berlaku.

## BAB II

### DOKUMEN KAPAL

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran kapal

##### Pasal 2

- (1) Sebelum Dokumen Kapal diterbitkan, Kapal wajib didaftarkan ke Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (2) Kapal yang di daftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kapal yang berukuran di bawah GT 7 (<GT7);
- (3) Dokumen Kapal yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Kapal yang berukuran dibawah GT 7 (<GT 7).

##### Pasal 3

- (1) Kapal yang akan didaftarkan terlebih dahulu harus dilaksanakan pengukuran Kapal dan Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal guna mengetahui kelayakan kapal sebagai persyaratan keselamatan pelayaran .
- (2) Bentuk isi dan format susunan pendaftaran Kapal tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Jenis Dokumen Kapal

Pasal 4

- (1) Jenis Dokumen Kapal terdiri dari :
  - a. sertifikat keselamatan;
  - b. pas kecil; dan
  - c. pas sungai dan danau.
- (2) Dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib dimiliki oleh setiap pemilik Kapal;
- (3) Pemilik Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Koperasi atau setiap orang pribadi.
- (4) Bentuk isi dan format Dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, berupa Sertifikat Keselamatan, Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, lampiran III, Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Petugas Ukur Kapal

Pasal 5

- (1) Setiap Kapal sebelum dioperasikan harus dilakukan pengukuran guna menentukan ukuran panjang, lebar, dalam dan Tonase Kapal sesuai dengan metode pengukuran.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengukur yang ditunjuk.

- (3) Petugas ukur yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang petugas ukur yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi;
  - b. pernah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan sertifikasi dan registrasi kapal sungai pada kementerian perhubungan republik indonesia;
  - c. bagi petugas yang pernah dan lulus mengikuti pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (3) harus dibuktikan dengan sertifikat;
  - d. kapal yang sudah diukur oleh petugas akan dimintakan pengesahan oleh ahli ukur/juruukur kapal; dan
  - e. ahli ukur/juru ukur kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil/Pejabat yang berwenang yang telah memiliki sertifikat ahli ukur/juru ukur kapal.

#### Bagian Keempat Metode Pengukuran Kapal

##### Pasal 6

- (1) Kapal yang ukuran Panjang kurang dari 24 meter diukur dengan Metode Pengukuran kapal dalam Negeri.
- (2) Tonage Kotor (GT) dan Tonage Bersih (NT) Kapal yang dicantumkan dalam Daftar ukur dan Surat Ukur merupakan hasil pembulatan dengan mengabaikan angka dibelakang koma.

##### Pasal 7

- (1) Perhitungan dan penetapan Tonage Kotor (GT) dan Tonage Bersih (NT) dilakukan oleh Petugas Ukur dan dimasukkan dalam daftar ukur.

- (2) Daftar ukur sebagaimana di maksud pada ayat (1) di susun sesuai dengan metode pengukuran yang di pergunakan dan di tanda tangani oleh Petugas pengukur.
- (3) Bentuk isi dan format susunan daftar Ukur tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian kelima

#### Surat Ukur

#### Pasal 8

- (1) Surat Ukur di terbitkan hanya untuk Kapal dengan Ukuran Tonage Kotor GT7 atau lebih ( $\geq$ GT7) .
- (2) Untuk Kapal yang Ukuran Tonage Kotor kurang dari 7 GT tidak di terbitkan Surat Ukur.
- (3) Surat Ukur yang tidak di terbitkan sebagaimana ayat (2), kapal tetap diukur.
- (4) Bentuk dan isi format susunan surat ukur tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya berlaku selama Kapal tidak mengalami perubahan ukuran tonase nama kapal atau kapal tidak dipergunakan lagi.
- (2) Surat ukur menjadi tidak berlaku dan harus di terbitkan Surat ukur baru apabila Kapal mengalami :

- a. perubahan bentuk Bangunan Kapal yang menyebabkan rincian ukuran dan atau tonage kapal yang tercantum dalam Surat Ukur berubah; dan atau
  - b. kapal berganti Nama.
- (3) Surat ukur menjadi tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi karena:
- a. di tutuh (Scaraping);
  - b. tenggelam;
  - c. musnah;
  - d. terbakar; dan/atau
  - e. di nyatakan hilang.

### Bagian Keenam

#### Sertifikat Keselamatan, Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau

##### Pasal 10

- (1) Guna mendapatkan Dokumen Kapal berupa sertifikat Keselamatan, Pas kecil dan Pas Sungai dan Danau pemohon harus mengajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha dan Koperasi atau orang pribadi.
- (3) Untuk penerbitan pertama Dokumen Kapal pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan yang ditujukan kepada bupati dan atau pejabat Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- b. melampirkan akte pendirian perusahaan (bila berbadan hukum);
  - c. kartu tanda penduduk;
  - d. surat keterangan domisili kapal yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat;
  - e. bukti faktur pembelian resmi;
  - f. surat keterangan pembangunan kapal dari perusahaan galangan kapal; dan/atau
  - g. jika pembangunan/pembuatankapal tersebut dibangun dan dibuat oleh tukang tradisional harus dinyatakan dengan Surat Pembelian yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menjelaskan :
    - 1) jenis kapal;
    - 2) bahan baku/konstruksi kapal;
    - 3) tahun pembangunan kapal;dan
    - 4) tempat Pembuatan Kapal.
- (4) untuk perpanjangan penerbitan dokumen kapal kepada pemerintah cukup melampirkan :
- a. Sertifikat keselamatan (Asli);
  - b. Pas kecil (Asli) kapal yang berlayar dilaut;
  - c. Pas sungai dan danau (Asli) yang berlayar di perairan daratan;
  - d. Foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Bentuk isi dan format persyaratan penerbitan pertama Dokumen Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf g, tercantum dalam lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk dan Jenis Surat Keterangan Kecakapan

##### Pasal 11

- (1) Setiap Kapal yang beroperasi baik di perairan daratan maupun di laut harus memiliki Nahkoda dan Awak Kapal lainnya.
- (2) Nahkoda dan Awak Kapal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki keterampilan mengoperasikan Kapal.
- (3) Keterampilan Nahkoda dan Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di buktikan dengan kepemilikan sertifikat berupa Surat Keterangan Kecakapan.
- (4) Surat Keterangan Kecakapan di keluarkan oleh Dinas.
- (5) Dinas mengeluarkan 2 (dua) jenis Surat Keterangan Kecakapan yaitu :
  - a. Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda; dan
  - b. Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda dan Motoris.
- (6) Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat (5) khusus di berikan kepada Nahkoda Kapal dibawah GT.7.
- (7) Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda dan Motoris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b khusus diberikan kepada teknis permesinan kapal dibawah GT.7.
- (8) Bentuk isi dan format Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda dan Surat Keterangan Kecakapan Motoristercantum dalam lampiran X dan XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Mendapat Surat Keterangan Kecakapan

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan surat keterangan kecakapan nahkoda dan surat keterangan kecakapan motoris pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan melampirkan :
  - a. kartu tanda penduduk (foto copy);
  - b. surat keterangan kesehatan; dan
  - c. pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Setelah pemohon mengajukan permohonan dan dinyatakan lengkap oleh petugas, selanjutnya dilakukan pengetesan kecakapan tertulis dan tes teknis.
- (4) Hasil pengetesan kecakapan tertulis dan tes teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan, maka petugas mengeluarkan SKK Nahkoda dan SKK Motoris.

## Bagian Ketiga

### Masa Berlaku Surat Keterangan Kecakapan

#### Pasal 13

- (1) Masa berlaku SKK adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila masa berlaku SKK telah habis, yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan kembali SKK yang baru.

## BAB IV

### SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

#### Bagian kesatu

#### Bentuk dan syarat Surat Persetujuan Berlayar

##### Pasal 14

- (1) Setiap Kapal yang akan berangkat/berlayar diwajibkan mengajukan surat persetujuan berlayar.
- (2) Surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh agen perusahaan pelayaran Nahkoda/ Awak Kapal atau pemilik Kapal.
- (3) Syarat Pengajuan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melengkapi :
  - a. Mengajukan Permohonan kepada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Membawa Dokumen Kapal yang asli berupa sertifikat keselamatan, pas kecil yang asli bagi kapal yang berlayar ke laut;
  - c. Membawa Dokumen Kapal Pas Sungai dan Danau yang asli bagi Kapal yang akan berlayar ke perairan pedalaman;
  - d. Nahkoda dan Kepala kamar mesin harus memiliki SKK yang asli dan masih berlaku dan tetap berada di atas kapal;
  - e. Muatan Kapal tidak melebihi dari lambung timbul/syarat air yang ditentukan;
  - f. Membawa dan melaporkan daftar Manifest barang bagi kapal barang; dan atau
  - g. Membawa daftar manifest penumpang bagi kapal penumpang.

Pasal 15

- (1) Setelah semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dilengkapi, petugas yang ditunjuk melakukan pengecekan.
- (2) Pengecekan yang dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keadaan kapal yang tidak melebihi lambung timbul/syarat air kapal tersebut; dan
  - b. mengecek data manifest baik barang maupun penumpang, apakah sesuai dengan yang tertera dengan keadaan yang ada di kapal.
- (3) Bila pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (2) telah sesuai dan memenuhi syarat untuk laik layar, petugas harus segera mengeluarkan surat persetujuan berlayar.
- (4) Bila hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sesuai maka petugas wajib menegur Agen/Nahkoda/Pemilik Kapal untuk dapat memenuhi kriteria laik layar Kapal tersebut, serta menunda mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar.
- (5) Bila kriteria laik layar Kapal tersebut tidak juga dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kapal tersebut tidak di keluarkan Surat Persetujuan Berlayar.
- (6) Surat persetujuan berlayar hanya di keluarkan untuk satu tujuan yaitu mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai pada pelabuhan persinggahan pertama.
- (7) Pelabuhan persinggahan pertama akan mengeluarkan surat persetujuan berlayar berikutnya apabila Kapal tersebut akan berangkat/berlayar kembali ke pelabuhan selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Surat persetujuan berlayar yang di keluarkan oleh Dinas hanya untuk kapal sungai yang akan berlayar di Perairan Daratan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- (2) Setiap Kapal Sungai yang berangkat dari Desa, Kelurahan tidak ada petugas Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi yang akan mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar maka Kepala Desa atau Kelurahan boleh mengetahui atau memberikan Surat Keterangan Keberangkatan Kapal di bawah GT (<GT7).
- (3) Surat Keterangan Keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perairan Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sungai, Kanal, Anjir, Danau dan Terusan.
- (5) Untuk Kapal sungai yang akan beroperasi/berlayar kelaut, SPB nya akan dikeluarkan oleh petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran dalam Kantor Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar (KOPS).
- (6) Kantor Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar (KOPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Kantor Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar Kuala Tungkal.
- (7) Bentuk isi dan format Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana tercantum dalam bentuk contoh lampiran XIII bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku Surat Persetujuan Berlayar

#### Pasal 17

- (1) Masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar adalah selama 24 jam terhitung sejak di keluarkannya.
- (2) Apabila selama lebih dari 24 jam Surat Persetujuan Berlayar di keluarkan, dan kapal yang mendapat SPB tersebut tidak berangkat/bergerak dari tempat dikeluarkan Surat Persetujuan Berlayar, maka Surat Persetujuan Berlayar tersebut tidak berlaku lagi.
- (3) Setelah melebihi bataswaktu 24 jam, apabila Kapal akan berlayar kembali maka pihak Agen/Nahkoda/Pemilik Kapal harus mengajukan surat permohonan persetujuan berlayar yang baru.

BAB V  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 18

- (1) Penyidikan pelanggaran peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penyidik dibidang Pelayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah ini agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meminta keterangan dan bahan terdiri dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pada Peraturan Daerah ini;
  - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah ini ;
  - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan dari pelabuhan pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyediaan lengkap bahan tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Peraturan Daerah ini;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan menggunakan tempat pada saat pemilik sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda dan/atau dokumen yang di bawah;
  - g. memastikan seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagai tersangka atau saksi;
  - h. memanggil orang untuk di dengar keterangannya di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan saat dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik penyebab Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

## BAB VII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 4 ayat (5) Pasal 10 ayat (3) Pasal 11 ayat (3) Pasal 12 ayat (4) Pasal 15 ayat (1), ayat (3) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa :
  - a. peringatan;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan izin atau pembakuan sertifikat;
  - d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;
  - e. tidak diberikan sertifikat;atau
  - f. tidak diberikan surat persrtujuan berlayar.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Dokumen kapal dan surat keterangan kecakapan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 30 Desember 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundang di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUKLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASKURI, SH

NIP.19710429 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT PROVINSI JAMBI : 48/ BHK-4.3/XII/14 TAHUN 2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

I. UMUM

Sesuai dengan karakteristik geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki wilayah perairan yang cukup luas, serta memiliki dengan dua sungai yang cukup besar, ini berdampak pada perairan sebagai salah satu modal transportasi.

Memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sosial ekonomi dan budaya oleh karena itu bagian wilayah perairan ini harus dikelola secara baik dengan didukung ketersediaan kapal kapal yang laik layar dan sumber daya manusia terutama bagi awak kapal yang memiliki kecakapan, guna mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayaran angkutan aman, nyaman, tertib, efektif dan efisien.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah keseluruhannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang angkutan di perairan serta dapat memastikan pelayaran angkutan yang aman, nyaman, tertib, efektif dan efisien di perairan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan sumber sumbu pembiayaan yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau, maka pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah yang memuat pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air.

Penyusunan peraturan daerah tentang dokumen kapal dan surat keterangan kecakapan dilakukan dengan tujuan :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan urusan administrasi dokumen kapal dan surat keterangan kecakapan;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian, penertiban, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor air sekaligus penertiban dalam kapal dan surat keterangan kecakapan;

## II. Keterangan Pasal-Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Pas Kecil adalah Kapal yang ukuran GT nya kurang dari 7 yang wilayah operasi lebih banyak di pesisir dan di laut.

huruf c

Pas Sungai dan Danau adalah Kapal yang berlayar di Perairan Sungai dan Danau.

#### ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Yang dimaksud dengan pembulatan dan menghilangkan angka dibelakang koma lebih besar dari lima atau lebih kecil dari lima maka pembulatan angka dinaikkan atau dikurangi, contoh hasil pengukuran 4,5 GT maka pembulatannya adalah 5 GT, begitu juga sebaliknya bila hasil pengukuran sebesar 4,4 GT maka pembulatannya adalah 4 GT.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat ( 1 )

Awak kapal lainnya adalah anak buah kapal yang memiliki keterampilan/kemampuan untuk mengoperasikan kapal

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud berlakunya 1 Juli 2015 adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara lebih baik.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT NOMOR 2

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

KOP DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

SURAT PENDAFTARAAN DAN KELENGKAPAN  
SARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Nomor	:	
Tanda Selar	:	_____

A. KETERANGAN

- 1 Nama :
- 2 Jenis Kapal :
- 3 Bahan Pembuatan Kapal / Tongkang : Baja / Kayu / Fiber Glass
- 4 Tahun Pembuatan / Tahun Pengoper :
- 5 Tempat Pembuatan / Galangan :
- 6 Ukuran Kapal
  - 1 Panjang :
  - 2 Lebar :
  - 3 Dalam :
  - 4 Sarat Air :
  - 5 Isi Kotor :
  - 6 Isi Bersih :
- 7 Kecepatan Kapal : - Knot ( Kecepatan Otomatis )
- 8 Perlengkapan Keselamatan
  - 1 Life Jacket ( Baju Renang ) : Dewasa - Anak-anak
  - 2 Sekoci / TR / Rakit : - Unit
  - 3 Life Bouy ( Pelampung ) : Buah
- 9 Perlengkapan Pemadam Keselamatan
  - 1 Selang Hidran : - Buah
  - 2 Botol Api : - Buah
  - 3 Bak Pasir : Buah
  - 4 Lain-lain / Sistem : Buah
- 10 Perlengkapan Komunikasi
  - 1 Radio VHF : Ada / Tidak ada
  - 2 Radio SSB : Ada / Tidak ada
  - 3 Radar : Ada / Tidak ada
  - 4 hand phone (HP) : Ada / Tidak ada
- 11 Kapasitas Angkut
  - 1 Anak Buah Kapal ( ABK ) : Orang
  - 2 Penumpang : - Orang
  - 3 Barang : Ton

B. KETERANGAN MESIN

- 1 Mesin Penggerak
  - 1 Merk :
  - 2 Type :
  - 3 Serial Nomor :
  - 4 Tenaga Penggerak :
  - 5 RPM : -
  - 6 Tahun Pembuatan :
  - 7 Jenis Bahan Bakar :
- 2 Mesin Bantu / Generator Listrik
  - 1 Merk : -
  - 2 Tenaga Penggerak : - TK
  - 3 Kapasitas Tenaga Listrik : - TK

C. KETERANGAN PEMILIK

- 1 Nama :
- 2 Alamat :

D. TUJUAN PENGGUNAAN : *Dinas Pribadi / Angkutan Barang / Angkutan Penumpang / Angkutan Pariwisata*

Tanda Tangan Pemilik

..... 20  
An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN INFO DAN KOM  
UPTD PELABUHAN SUNGAI

( ..... )

*Teliti Ulang : Tanggal .....*

---

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

KOP DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

**SERTIFIKAT KESELAMATAN**

*CERTIFICATE OF SEAWORTHINESS*

NO. : .....

Diberikan kepada Kapal : ..... (nama)  
*Issued to the ship* (name)

Jenis  
*Type* : ..... Angkutan.....

Tonase kot : ..... Daya Mesin ..... KW  
*Gross Tonnage* *Engine Power* kw

Dibuat dari : ..... Di ..... Pada tahun : .....  
*Build of* *at* *in the year*

Kapal ini memenuhi syarat untuk daerah pelay : .....

*The ship is suitable for the area of trade*

Jumlah Penumpang yang diizinkan /ABK : ..... Orang (..... ABK)

*Number of Passenger allowed*

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : .....  
*This Certificate is Valid until*

Diberikan di : Kuala Tungkal Tanggal : .....  
*Issued at* *Date*

**Catatan :**

**Notes**

Dalam dok dari : ..... s/d .....  
*Docking from* *to*

Pemeriksaan Mesin : .....

*Survey of Machinery*

A.n. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN INFO DAN KOM

Poros baling-baling di : .....

*Propellershaft drawn out*

Pemeriksaan Umum : ..... (.....)  
*Next Special Survey*

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,  
ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

KOP DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

---

PAS KECIL

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONNAGE KOTOR ( GT )	UKURAN P X L X D ( m )
.....	.....	.....	.....

PENGERAK	MERK, TK / KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN
.....	..... ..... .....	.....	.....	.....

Dipergunakan : .....  
Nama dan : .....  
: .....

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di : Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nomor ..... dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia. kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharapkan supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian - perjanjian dengan Negara - negara lain.

Berlaku : .....

Diberikan d Kuala Tungkal  
pada tanggal .....  
An. Bupati Tanjung Jabung Barat  
Kepala Dinas Derhubungan Info dan Kom  
Ub. Kabid LSP

(.....)

---

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

---

KOP DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

---

PAS SUNGAI DAN DANAU

Nomor : 552 / 080 / DPIK/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONNASE KOTOR ( GT )	UKURAN P X L X D ( m )

PENGGERAK	MERK, TK / KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai : Angkutan Penumpang

Nama dan alamat pemilik :

:

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di : Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
dengan nomor .....dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera

kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharapkan supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian - perjanjian dengan Negara - negara lain.

Berlaku sampai tanggal :

Diberikan di : Kuala Tungkal

Pada Tanggal :

---

A.n. Bupati Tanjung Jabung Barat  
Kepala Dinas Perhubungan Info Dan Kom

(.....)

---

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

---

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN  
KECAKAPAN

KOP DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

PENGUKURAN KAPAL DALAM NEGERI

Nama Petugas Ukur : Pengukuran Pertama  
.....  
Tempat & Tanggal Pengukuran : Pengukuran Ulang disebabkan oleh :  
..... ,  
.....

DAFTAR UKUR DALAM NEGERI

Nama Kapal :  
.....  
Eks.

Pelabuhan/Kantor Pendaftaran	Jenis kapal	Nama Panggilan	Digerakkan oleh Mesin atau Layar	Bahan
Tempat dan tanggal Peletakan lunas	Nama dan Alamat Pembangunan			Nomor galangan
Keterangan Alat Penggerak	Jumlah baling-baling	Jumlah cerobong asap	Jumlah geladak	Jumlah Tiang
<b>UKURAN-UKURAN POKOK</b>				
PANJANG : ..... adalah jarak mendatar dari bagian belakang linggi haluan sampai bagian depan linggi buritan yang diukur pada tingkatan geladak atas atau bagian sebelah atas dari rimbat tetap :				..... meter
LEBAR : adalah jarak mendatar diukur antara kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat yang terbesar, tidak termasuk pisang-pisang :				..... meter
DALAM : adalah jarak dari bagian sebelah bawah dari gading dasar disamping lunas dalam, sampai bagian bawah geladak atau sampai garis melintang kapal yang ditarik melalui kedua sisi atas rimbat tetap :				..... meter
<b>A. VOLUME RUANGAN DI BAWAH GELADAK</b>				
Panjang (m)	Lebar (m)	Dalam (m)	Faktor *)	Volume (m <sup>3</sup> )
			0,50 / 0,70 / 0,85	

<b>B. VOLUME RUANGAN PADA BANGUNAN-BANGUNAN DI ATAS GELADAK ATAS</b>				
Nama Bangunan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Volume (m <sup>3</sup> )
J U M L A H				
<b><u>TONNASE KOTOR (GT)</u></b>				
$V = A + B$	$V =$ .....	$GT = 0,25 \times V$ $= 0,25 \times \dots\dots\dots$ $= \underline{\dots\dots\dots}$		
<b><u>TONNASE BERSIH (NT)</u></b>				
		$NT = 0,30 \times GT$ $= 0,30 \times \dots\dots\dots$ $= \underline{\dots\dots\dots}$		

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN  
KECAKAPAN

Perihal : *Permohonan untuk  
Mendapatkan Dokumen  
Surat - Surat Kapal*

K e p a d a Yth:  
Bapak Kepala Dinas Perhubungan  
Informatika dan Komunikasi  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
di-

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
A l a m a t : .....  
.....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan Dokumen Surat-Surat Kapal berupa \*(Penerbitan I/ Penumpang).

Sebagai pertimbangan bersama ini terlampir disampaikan berupa persyaratan sbb :

1. PENERBITAN I (pertama)
  - a. Surat keterangan pembangunan/pembuatan kapal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah di tempat dibangunnya kapal tersebut.
  - b. Surat keterangan kepemilikan/Domisili kapal yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.
  - c. Bukti kwitansi/faktur pembelian.
  - d. Foto copy KTP swebanyak 2 (dua) lembar.
2. PERPANJANGAN
  - a. Sertifikat Keselamatan (Asli)
  - b. Pas Kecil (Asli)
  - c. Pas Perairan Daratan (Asli)\
  - d. Foto Copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

*Hormat Kami  
Pemohon*

---

\*) coret yang tidak dimohonkan

\*) Lingkari Dokumen kapal yang di serahkan kembali

---

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

---

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN  
KECAKAPAN

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN DOMISILI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa /  
Lurah.....  
Kecamatan.....  
.....Kabupaten.....  
Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : .....  
Umur / Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Yang tersebut diatas benar adalah penduduk Nama Desa .....dan Memiliki kapal  
jenis.....dengan konstruksi *kayu / besi / fiberglass* Pada  
Tahun.....di.....dengan ukuran  
kapal sebagai berikut :

- Panjang : .....meter  
- Lebar : .....meter.  
- Dalam : .....meter.

Kapal tersebut digerakan dengan mesin :

- Merk mesin : .....  
- Nomor Mesin : .....  
- Daya TK/HP : .....  
- Jenis BBM : .....  
- Tahun Pembuatan: .....

Demikian Surat keterangan dikeluarkan sebagai bahan persyaratan untuk  
mendapatkan Dokumen Surat-Surat Kapal pada Dinas Perhubungan Informatika dan  
Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

*Nama Kapal* : .....

Dikeluarkan di :  
Pada Tanggal : .....

Lurah / Kepala Desa.....

\_\_\_\_\_  
NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT  
KETERANGAN KECAKAPAN

SURAT KETERANGAN PEMBUATAN KAPAL KAYU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Umur / Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengerjakan/membuat 1 ( satu ) unit Kapal Motor ( KM ) Angkut ( Cargo )/ Speed Boat (SB) untuk angkutan penumpang atas pesanan Sdr..... Yang beralamat.....

Kapal Motor (KM) / Speed Boat (SB) tersebut di bangun di .....  
dari Tanggal.....sampai  
dengan Tanggal.....  
dengan bahan bangunan sebagai berikut :

- Lunas Terbuat dari bahan :.....
- Gading-gading dari bahan :.....
- Lantai ( deck ) dari bahan :.....

Ukuran Kapal Motor (KM) / Speed Boat (SB) sebagai berikut :

- Panjang ( KM / SB ) :.....
- Lebar ( KM / SB ) :.....
- Dalam ( KM / SB ) :.....

Demikian surat keterangan pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kuala Tungkal, 201.....

Diketahui Oleh,  
Lurah / Kepala Desa

Yang Membangun

---

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

---

KOP DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

---

SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAHKODA  
Dasar Perda Nomor : ..... Tahun 201...

Nomor : .....

Jenis : UMUM

Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat Mengizinkan Kepada :

Nama : .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....  
.....

Sehubungan yang bersangkutan telah lulus ujian yang diadakan di Kuala  
Tungkal Pada Tanggal ..... maka Pemegang Surat Keterangan  
Kecakapan ini berhak berlayar sebagai Nakhoda dan merangkap Motoris  
untuk Kapal-Kapal Sungai dan Danau.  
Surat Keterangan Kecakapan ini, Berlaku sampai dengan Tanggal .....

Dikeluarkan di : KUALA TUNGKAL  
Pada Tanggal : .....



an. Bupati Tanjung Jabung Barat  
Kepala Dinas

(.....)

Cap Jempol Kiri

---

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN  
KECAKAPAN

KETERANGAN KEBERANGKATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Umur / Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Saya sebagai Pemilik/Nahkoda Kapal Melaporkan Keberangkatan kepada Kepala Desa / Lurah ..... dengan tujuan..... Pelabuhan Sungai Kuala Tungkal dengan data sbb :

Nama Kapal : .....  
Ukuran GT : .....  
Nama Nahkoda : .....  
Jumlah Awak Kapal : .....

Jenis Barang yang dibawa :

1. a. .... banyak ..... Kg/bh/ton
- b. .... banyak ..... Kg/bh/ton
- c. .... banyak ..... Kg/bh/ton
2. Penumpang ..... Orang

Demikian surat keterangan Keberangkatan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dalam surat keterangan keberangkatan ini tidak sesuai dengan data yang saya buat, saya sanggup di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kuala Tungkal, 201....

Diketahui Oleh,  
Lurah / Kepala Desa

Hormat saya  
Yang membuat

---

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN  
KECAKAPAN

KOP DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

No. Registrasi : ...../...../...../.....

JU110.0000001

**SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

Berdasarkan Perda No. .... Tahun 2014 Pasal 13 ayat (7)

Nama Kapal .....	Tonnase Kotor .....
Ship Name .....	Gross Tonnage .....
Bendera Kebangsaan .....	Nahkoda .....
Nationality Flag .....	Master .....
Nomor IMO .....	Nama Panggilan .....
IMO Number .....	Call Sign .....

Sesuai dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh Nahkoda Kapal tertanggal ..... Pukul ..... WS,  
In accordance with Sailing Declaration issued by Master on dated

Bahwa Kapal telah memenuhi seluruh ketentuan pada pasal 12 ayat (2) No. .... Tahun 2014  
That ship has fully comply with the provision of article 12 (2) Act. 2014

Dengan ini Kapal tersebut diatas disetujui untuk  
The above mentioned vessel is hereby granted for

Bertolak dari ..... Pada tanggal/jam ..... Pelabuhan tujuan .....

Departure from ..... on date/time

Port of Destination

Jumlah awak Kapal : ..... Dengan Muatan .....

Number of ship crews

With Cargoes

Tempat Diterbitkan : ..... DISHUB

Place of Issued

Pada tanggal : .....

Date

Jam : ..... ( ..... )

Time

Perhatian :

*Attention*

1. Surat Persetujuan Belayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak di terbitkan dan Kapal wajib meninggalkan Pelabuhan
2. Apabila dalam 24 jam pemilik, agen atau Nahkoda Kapal tidak melayarkan Kapal nya Sejak Surat Persetujuan Belayar diterbitkan, agar dikembalikan ke DISHUB untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan Surat Persetujuan Belayar yang baru.
3. Surat Persetujuan Belayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan.

An. Bupati Tanjung Jabung Barat  
Kepala Dinas Perhubungan  
Ub. Kepala UPTD Pelabuhan Sungai

( ..... )

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN